



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana diatur sebelumnya dengan Keputusan Bupati Mimika Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penetapan Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan ekonomi dan perubahan harga di Kabupaten Mimika, maka dipandang perlu mencabut dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER - 34 / PB / 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, maka perlu ditetapkan ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.
2. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
3. Perjalanan Dinas dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan Dinas adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
4. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
5. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
6. Perhitungan Rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
8. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas.
9. Tempat Kedudukan adalah tempat / kota Kantor / satuan kerja berada.
10. Tempat Bertolak adalah tempat / kota melanjutkan perjalanan Dinas ke Tempat Tujuan.
11. Tempat Tujuan adalah Tempat / Kota yang menjadi tujuan perjalanan Dinas .
12. Detasering adalah Penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah atasannya.

Pasal 3

- (1). Dalam Penerbitan SPPD harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang Berwenang hanya dapat memberikan Perintah Perjalanan dinas untuk Perjalanan dinas dalam wilayah Jabatannya;
 - b. Dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah Jabatannya, Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan / perintah atasannya.
- (2). Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas SPPD ditandatangani oleh:
 - a. Atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang Berwenang satu Tempat Kedudukannya dengan atasan langsungnya;
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan Pejabat Tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan / perintah atasannya.

BAB II
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1). Perjalanan Dinas Jabatan Merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang ditujuh dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2). Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. Detasering diluar Tempat Kedudukan.
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian Dinas atau ujian Jabatan yang diadakan diluar Tempat Kedudukan.
 - c. Diharuskan menghadap majelis Penguji kesehatan Pegawai Negeri atau Menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan diluar Tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
 - e. Harus memperoleh Pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas.
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar Tempat Kedudukan.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1). Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan Transport lokal;
 - b. Biaya Transport Pegawai;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang Representasi.
- (2). Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) tingkat, yaitu perjalanan dinas keluar wilayah Timika dan Perjalanan Dinas di Dalam Wilayah Timika.
- (3). Biaya Perjalan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas dengan Pengaturan sebagai berikut :
 - a. Uang Harian sebagaimana, tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini ;
 - b. Fasilitas Transport sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Fasilitas dan kelas penginapan , sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini ;
 - d. Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata – rata hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan uang representative yang diberikan kepada Bupati / Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan unsur Pimpinan DPRD dan Pejabat Esalon II yang melakukan Perjalan Dinas untuk kepentingan Daerah.

Pasal 6

- (1). Biaya Perjalan Dinas Jabatan dibebankan pada Anggaran Kantor / Satuan kerja yang mengeluarkan SPPD .
- (2). Pejabat yang berwenang memberi Perintah Perjalan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan pada Kantor / Satuan Kerja berkenaan.

Pasal 7

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Perjalan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,c dan e diberikan, uang harian, biaya transport Pegawai dan Biaya Penginapan.

Pasal 9

Uang harian dan Fasilitas penginapan dalam rangka perjalan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 10

Biaya transport Pegawai dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 11

- (1).Uang harian dan biaya penginapan perjalan dinas jabatan di peruntukkan bagi perjalanan dinas keluar wilayah Timika dan di dalam wilayah Timika menurut banyaknya hari perjalanan dinas.
- (2).Dalam hal Perjalana Dinas Jabatan dilakukan secara bersama - sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan / hotel untuk seluruh pegawai dapat menginap pada hotel / penginapan yang telah ditetapkan untuk masing - masing pegawai negeri.

Pasal 12

- (1). Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan Perjalanan Dinas atas Perintah Pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menurut Jabatan / Golongan / Kepatutan tugas yang bersangkutan .
- (2). Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan Perjalan Dinas dalam hal mendesak / khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh ditempat bersangkutan .
- (3). Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) di atas oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 13

- (1). Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2). Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pegawai negeri bersangkutan dengan mempertimbangkan kelayakan dan ketersediaan dana.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 15

- (1). Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2). Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3). Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang Berwenang tersebut.
- (4). Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 16

- (1). Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.

Pasal 17

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan Hasil Kegiatan Perjalanan Dinas kepada pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas.

Pasal 18

Laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 disampaikan bersamaan dengan SPPD yang telah divisum beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport (tiket).

Pasal 19

- (1). Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing - masing.
- (2). Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.

(3).Pejabat yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

(4). Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Hukuman administrative dan tindakan - tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

(1). Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBD.

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor. 51 Tahun 2007 Tentang Penetapan Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Keputusan Bupati Mimika No.5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Mimika No. 51 Tahun 2007 Tentang Penetapan Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika sepanjang menyangkut perjalanan dinas jabatan bagi Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap, dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 23 April 2009

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE. MM.

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal 24 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA


Drs. W. HAURISSA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19510513 197710 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2009 NOMOR 4

<ul style="list-style-type: none"> - Distrik Agimuga - Distrik Tembagapura <p>Wilayah II, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distrik Mimika Baru - Distrik Kuala Kencana - Distrik Mimitim (khusus Kpg Mware, Pigapu, Wania, Kaugapu, Hiripau dan Paomako), dan - Distrik Mimika Timur Jauh (khusus Kampung Tipuka dan Ayuka) 	<p>40.000,- / org / hari</p> <p>Transport Lokal sesuai biaya riil yang berlaku</p>				<p>Maksimal 8 jam</p> <p>Uang Harian diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan DPRD Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II sampai dengan Staf golongan I.</p>
--	--	--	--	--	---

BUPATI MIMIKA

CAP/TTD

KLEMMEN TINAL, SE. MM

Diundangkan di Timika

Pada Tanggal 23 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19510513 197710 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2009 NOMOR 4

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

No.	Uraian	Biaya Transport (Tiket)	Uang Representasi (Rp.)	Uang Harian (Uang Makan /Uang Saku / Transport Lokal)	Tarif Hotel (Rp.)					Ket.
					Kelas Suite	Bintang Lima	Bintang Empat	Bintang Tiga	Bintang Dua	
1.	Keluar Wilayah Kabupaten Mimika	Sesuai biaya riil yang berlaku <i>(Fasilitas & Kelas Transport:</i> - Bisnis untuk Bupati / Wk/Bupati/Unsur Pimpinan & Eselon II A - Ekonomi ekonomi Eselon II B / Anggota DPRD, Eselon III / Gol.IV, Eselon IV / Gol.III & PNS Gol.II & I.)	300.000,- /org/hr	600.000,- / org / hari Transport Lokal sesuai biaya riil yang berlaku		1.500.000,- / org / hr Diperuntukkan bagi (Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan & Anggota DPRD & Eselon II a & Eselon II b	900.000,- /org/hr (Eselon III / Gol. IV)	750.000,- /org/hr (Eselon IV / Gol. III)	500.000,- /org/hr (PNS Gol. II & I)	Uang Representasi di peruntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Unsur Pimpinan DPRD serta Pejabat Eselon II yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah
2.	Di dalam Wilayah Kabupaten Mimika; Wilayah I , meliputi: - Distrik Mimika Barat - Distrik Mimika Barat Jauh - Distrik Mimika Barat Tengah - Distrik Mimika Timur - Distrik Mimika Timur Tengah - Distrik Mimika Timur Jauh - Distrik Jita - Distrik Jila	Sesuai biaya riil yang berlaku	600.000,- / org / hari Transport Lokal sesuai biaya riil yang berlaku		400.000,- / org / hr	400.000,- / org / hr	400.000,- / org / hr	400.000,- / org / hr		